MES NTB Gelar Silaturahim Kerja Wilayah Pertama



http://www.ekonomisyariah.org/

MATARAM – Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) NTB untuk pertama kalinya menggelar Silaturahim Kerja Wilayah (Silakwil) 2020. Sekaligus melaksanakan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas) Angkatan VI. Kegiatan digelar di Grand Legi Hotel, Kota Mataram, hingga Rabu (30/12).

Acara pembukaan Silakwil MES NTB ini dihadiri Asisten II Setda Pemprov NTB, H Ridwan Syah, Ketua Umum MES NTB, Baiq Mulianah dan Sekretaris Umum, Najamuddin Amy. Hadir juga dari para Pengurus Daerah MES NTB, pejabat, serta seluruh stakeholder terkait, dan para Takmir Masjid se NTB.

Ketua MES NTB dalam sambutannya menyampaikan, Silakwil MES NTB 2020, yang digelar kali pertama ini mengambil tema "Sinergi, Literasi dan Peduli". Dikatakan bahwa, MES NTB merupakan satu-satunya pengurus wilayah yang ada di Indonesia yang menggelar acara silarurahim untuk pertama kalinya di Indonesia.

Mulianah mengungkapkan, bahwa MES adalah organisasi nirlaba yang anggotanya memiliki komitmen kuat. Organisasi ini lahir tidak terlepas dari keinginan pemerintah pusat untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat perkembangan ekonomi syariah. Termasuk juga di wilayah NTB.

"Tahun terakhir ini, Indonesia dihajatkan sebagai pusat ekonomi syariah dan menjadi arus baru di Indonesia," cetus dia.

Diutarakan, MES NTB sudah memiliki kepengurusan sejak tahun 2019. Tentu, di masa kepengurusan pertama menjadi masa rintisan untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk itu, sampai sekarang MES NTB terus berkolaborasi bersama unsur pemerintah dan seluruh stakeholder terkait lainnya. Termasuk dengan para praktisi, perbankan, akademisi, dan masyarakat.

"Kami terus mencoba melakukan usaha, apa yang menjadi visi dan misi. Bagaimana memasyarakatkan ekonomi syariah di Indonesia. Kalau dibilang berat, tugas ini sangat berat. Tapi, kalau dibilang mudah, sangat mudah. Tergantung niatan kita semua," ungkap Mulianah.

Saat ini, MES NTB sudah merampungkan Pengurus Daerah di delapan daerah dari 10 kabupaten/kota di NTB. Delapan Pengurus Daerah yang telah terebentuk, yakni di Kabupaten Bima, Kota Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Utara. Sedangkan di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, saat ini belum terbentuk.

"Hampir mencapai 100 persen pembentukan pengurus daerah. Ketika ada komitmen pasti Allah akan membuka jalan. Saya juga meyakini, di situ ada kemauan maka di situ ada jalan," cetus Mulianah.

Perempuan berjilbab ini tetap optimis pengembangan ekonomi syariah di NTB akan bisa berjalan. Sebagai gambaran, Bank NTB yang awalnya konvensional kini menjadi Bank NTB Syariah. Mulianah berharap seluruh pengurus untuk terus bekerja keras, sehingga substansi ekonomi syariah bisa diimplementasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

"Secara substansi untuk pengembangan ekonomi syariah, kita sama-sama berniat untuk melakukan transaksi syariah dalam setiap aktivitas ekonomi," ungkap dia.

Menurut Mulianah, yang paling penting yaitu saling meridhoi dan saling percaya. Artinya, ada tras yang terbangun antar sesama. Dengan begitu, akan tercipta yang namanya sinergi dan integritas dalam transaksi ekonomi.

Dia menambahkan, MES NTB mengusahakan adanya literasi dalam ekonomi dan dalam pemahaman keagaman. Selama ini, literasi dianggap hanya cukup dengan apa yang dibaca. Padahal kata Mulianah, literasi tentu tidak hanya membaca apa yang tertulis.

"Mudah-mudahan program MES bisa meningkatkan literasi agama maupun literasi ekonomi syariah dalam kehidupan kita sehari-hari," harap dia.

Mengenai tema terakhir yaitu peduli. Sebagai Ketua Umum MES NTB, Mulianah meminta kepada pengurus wilayah dan pengurus daerah yang sudah terbentuk di delapan kabupaten/kota di NTB untuk terus aktif. Untuk bersama-sama mewakafkan tenaga dan fikiran untuk memberikan kebaikan dan manfaat bagi dmasyarakat.

"Ayo kita jadikan organisiasi bagaian dari amal jariyah," ajak dia.

Selain memberikan pembinaan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). MES NTB juga akan terus mendukung program Pemprov NTB yaitu Mawar Emas. Dengan terus berkolaborasi dan silaturahim dengan seluruh stakeholder terkait. Kedepan, silaturahim menjadi kekuatan. "The power of silaturahim," cetus dia.

Mulianah tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait. Baik kepada pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, seluruh bank syariah, dan seluruh stakeholder terkait. Yang selama ini memiliki komitmen untuk bersama-sama mewujudkan ekonomi syariah.

Untuk mewakili Gubernur NTB, Asisten II Setda Pemprov NTB, H Ridwan Syah, memberikan apresiasi kepada MES NTB yang saat ini terus mendukup program Pemprov NTB. Salah satunya terkait program Mawar Emas.

"Acara MES NTB merupakan bentuk kolaborasi antar seluruh stakeholder. Salah satunya program Mawar Emas," ungkap dia, saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Silakwil MES NTB 2020 dan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid Melawan Mawar Emas Angkatan VI.

Dia menekankan, bahwa kolaborasi sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan. Di tengah masa pandemi Covid-19 sekarang ini disebutnya bukan waktunya untuk berkompetisi, melainkan saling berkolaborasi. Yang salah satunya untuk membangun ekonomi masyarakat.

"UMKM adalah kekuatan ekonomi kita. Selain sekotor pertanian dan lainnya," ungkap dia. (zak/rif)

Sumber Berita:

- 1. https://radarmandalika.id/mes-ntb-gelar-silaturahim-kerja-wilayah-pertama/
- https://mataramnews.co.id/25872/silakwil-mes-ntb-baiq-mulianah-tekankan-literasi-dan-sinergi/
- 3. https://beritalima.com/mes-ntb-gelar-silakwil-program-mawar-emas-pedana-di-dunia/

Catatan:

Pada dasarnya, Lembaga Swadaya Masyarakat adalah istilah yang senantiasa digunakan oleh masyarakat luas untuk menyebut organisasi yang bergerak di bidang sosial (tidak berorientasi profit) dan secara institusi tidak terikat dan/atau tidak berada di bawah organ-organ negara.

Dari segi kerangka hukum, pengaturan tentang organisasi sosial di Indonesia membagi jenis organisasi itu menjadi dua, yaitu:

- 1. organisasi tanpa anggota (non-membership organisation); dan
- 2. organisasi berdasarkan keanggotaan (membership-based organisation).

Untuk jenis yang pertama—organisasi tanpa anggota—hukum Indonesia telah mengatur melalui UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Sementara itu, jenis organisasi yang kedua—organisasi berdasarkan keanggotaan—diatur melalui produk hukum yang telah berlaku sejak masa kolonial, yaitu Staatsblad 1870-64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum (Reschtpersoonlijkheid van Verenegingen).

Perbedaan mendasar antara kedua jenis organisasi itu adalah: yayasan berdiri karena adanya kekayaan para pendiri yang dipisahkan, sementara perkumpulan berdiri karena adanya orang-orang yang berkumpul. Anda juga dapat menyimak perbedaan lainnya antara yayasan dengan perkumpulan dalam artikel Bedanya Perkumpulan dengan Yayasan.

Pendirian lembaga penelitian di bidang hukum yang bersifat mandiri, terlepas dari institusi manapun termasuk universitas, dapat Anda lakukan dengan memilih salah satu dari kedua jenis badan hukum di atas (Yayasan atau Perkumpulan). Apabila Anda memilih badan hukum Yayasan sebagai bentuk lembaga penelitian, peraturan yang berlaku tentang pendirian lembaga itu adalah Pasal 9 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Untuk mengetahui langkah-langkah pendirian badan hukum Yayasan, Anda dapat membaca artikel Membentuk Yayasan.

Sementara itu, jika Anda memilih badan hukum Perkumpulan sebagai bentuk organisasi Anda, hukum Staatsblad 1870-64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum yang menjadi dasar pijakan. Lebih lanjut, Anda dapat simak artikel Prosedur Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum.

Dalam praktik, status sebagai badan hukum Perkumpulan jarang dipilih oleh organisasi yang ingin berdiri dan beraktivitas secara formal. Hal itu disebabkan oleh pengaturan jenis organisasi Perkumpulan yang masih dalam bentuk hukum kolonial dianggap menyulitkan dalam tataran

praktik (antara lain karena banyaknya notaris yang tidak mengetahui tata cara pendirian Perkumpulan) serta dasar hukum yang dianggap kurang kuat.

Pendirian kedua badan hukum di atas, baik Yayasan maupun Perkumpulan, tidak membutuhkan mekanisme pelaporan atau pun persetujuan dari Kementerian Pendidikan Nasional.¹

_

¹ https://radarmandalika.id/mes-ntb-gelar-silaturahim-kerja-wilayah-pertama/